

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN  
HUKUM ADAT DI DUSUN GEDAD, DESA BANYUSOCO, KECAMATAN PLAYEN,  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH**

**IFTITAH UMI MASLAKHAH**

**09350070**

**PEMBIMBING**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Pewarisan adalah pindahnya kepemilikan harta dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya berupa harta benda maupun berupa hak-hak yang ada hubungannya dengan syara'. Adapun hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sedangkan hukum waris adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengalihan harta, baik berupa material maupun imaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi pada masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Gunung Kidul yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dan anggota keluarga yang ditinggalkannya.

Penelitian ini menggunakan metode *field research*, yakni penelitian dimana objeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Adapun tempat penelitian yang diambil adalah pada masyarakat dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Disamping itu penyusun terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Dusun Gedad lebih memilih menggunakan cara hibah, wasiat dan waris yang mengikuti aturan hukum adat yang telah ada dari zaman nenek moyang mereka, dimana dalam setiap melakukan pembagian harta waris, mereka selalu menentukan satu bidang tanah yang tidak dibagikan kepada anak-anak pewaris, akan tetapi tanah ini digunakan untuk keperluan lain. Mereka juga tidak menggunakan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi 1:1 sama rata.

Sistem pembagian harta waris di lingkungan adat masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Gunung Kidul tidak sesuai dengan farai'd. namun berdasarkan tasaluh hal ini diperbolehkan, karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam, yaitu untuk terwujudnya kemaslakhatan ummat.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftitah Umi Maslakhah

NIM : 09350070

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila di dalam di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. Maka penyusun bersedia bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.



Penyusun

Iffitah Umi Maslakhah

NIM. 09350070



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/374/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iftitah Umi Maslakhah

NIM : 09350070

Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua,

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si  
NIP. 195411091981031001

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA  
NIP.197503261998031002

Yogyakarta, 17 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D  
NIP. 19711201 1995031 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp: -

**Kepada:**

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iftitah Umi Maslakhah

NIM : 09350070

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Progam studi Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Robi'ul Ahir 1435 H

3 Februari 2014

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720511 199603 2 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ș	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	z◌̣	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ș	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de ( dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

**C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

#### D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū



	فروض	ditulis	<i>furūd</i> □
--	------	---------	----------------

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis dengan huruf *Qomariyah*, dengan menggunakan huruf *l* (el).

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'a□n</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiya□s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama□'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> □
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



**MOTTO**

**إن مع العسر يسرا**

**(Q.S. al-Insyirah (94): 6)**

**Ojo Rumongso Bisu, nanging Bisu'o Rumongso**

**(Bunda Supiyati)**



HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK "IBU  
DAN BAPAK" ATAS JERIH PAYAH DAN  
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN  
DOANYA**

## KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صلى على محمد و على اله و صحبه اجمعين.

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat S1 pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul “**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang saya angkat.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih untuk seluruh warga masyarakat dusun Gedad yang telah menerima kedatangan saya dengan sangat baik.
8. Ayahanda tercinta Sukoyo. B.A dan ibunda Supiyati. S.Pdi terimakasih atas semuanya, doa kasih sayang, bimbingan, dukungan, semangat dan kesabarannya.
9. Adik-adik tercinta, M. Faiz Fahmi Muhandis dan Fikri Ahmad Kamal M.H yang selalu memotivasi untuk menjadi kakak yang baik bagi kalian.
10. Seluruh teman-teman P.P LQ yang tidak hentinya selalu memberi dukungan dan semangat, terkhusus untuk Ulfa, Isya, Yayak, Ilma, Puput, Sari, Mbak Zee, Umi, Rina, Ida.
11. Seluruh Teman-teman Glavator alumni MAPK SURAKARTA 2009, terkhusus untuk Inna, Hani, Rima, Eka, Islam, Nurul, Alfiyah, Atik, Cici, Helmi, Ridwan, Eko, Itmam, Rozi, Falah, Hasan, Rif'an.
12. Semua sahabat AS 09, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Penghuni rumah biru, yang selalu menghidupkan semangat dan keceriaan di bawah atap rumah kita.

Kepada seluruh pihak yang penyusun sebutkan diatas, penyusun menghaturkan banyak terimakasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan oleh-Nya, amin.



Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan terima kasih

Yogyakarta, 4 Robi'ul Ahir 1435 H

3 Februari 2014

Penulis

Iftitah Umi Maslakhah

09350070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KETENTUAN UMUM KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	22
B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan .....	25
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	27

D. Sebab-sebab Pewarisan dalam Islam .....	30
E. Unsur-unsur Pewarisan .....	32
F. Penghalang Pewarisan .....	33
G. Para Ahli Waris Beserta Hak-haknya .....	36

**BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN  
HUKUM ADAT DI DUSUN GEDAD, DESA BANYUSOCO,  
KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL... 46**

A. Deskripsi Wilayah.....	46
1) Kondisi Geografis.....	46
2) Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	47
3) Kondisi Sosial Budaya .....	51
4) Kondisi Keagamaan.....	52
B. Proses Ketentuan Pembagian Tanah Gantungan Berdasarkan Hitungan Hukum Adat pada Masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.....	58
C. Proses Ketentuan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hitungan Hukum Adat pada Masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.....	64

**BAB IV Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Waris  
Dengan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco,  
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul,  
Yogyakarta..... 68**

A. Berdasarkan Waktu Pembagian Harta Warisan .....	68
--	----

B. Berdasarkan Jumlah Pembagian Harta Warisan.....	88
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>Terjemah .....</b>	<b>I</b>
<b>Biografi Ulama.....</b>	<b>IV</b>
<b>Daftar Responden.....</b>	<b>VII</b>
<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>VIII</b>
<b>Surat Tentang Pelaksanaan Penelitian .....</b>	<b>XI</b>
<b>Foto-foto .....</b>	<b>X</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>XII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melakukan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, hukum perkawinan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat terjadinya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu : nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sini muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memilih harta.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet ke- 5 (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 2.

sangat penting dalam hidupnya, dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku disamping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”<sup>5</sup>

Ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut ilmu *mawarīs*, disebut demikian antara lain karena yang dibahasnya adalah mengenai tata cara pemindahan harta orang yang meninggal dunia (dari kata *mirās* yang berarti *al-*

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 2.

<sup>4</sup> Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawarīs*, disampaikan pada mata kuliah Fiqih *Mawarīs* 1, Semester IV (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 5.

<sup>5</sup> Pasal 171.



*intiqaal*), atau karena yang dibahas oleh ilmu ini adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *miraqas* yang berarti *tirkah*).<sup>6</sup>

Harta peninggalan *tirkah* ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan harta peninggalan mayit adalah hal-hal sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau hak *khiyar* dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, atau *qisas* dan *jinayah* (pidana) manakala ia menjadi wali bagi orang yang terbunuh, misalnya anaknya dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu melalui *qisas*, sehingga hak *qisas* -nya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.
2. Hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyat* atau (denda) bagi pembunuhan sengaja atau tidak sengaja atas dirinya,

---

<sup>6</sup> Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris*, hlm. 1.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur A.B., Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet ke-7 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 535-536.

misalnya para wali malah mengambil *diyat* dari pembunuhnya sebagai ganti *qisas* . Maka *diyat* yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak, termasuk suami dan istri.

3. Harta yang dimilikinya sesudah ia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang setelah dia meninggal, atau ada orang yang dengan suka rela membayar hutang-hutangnya. Atau ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia meninggal dunia, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan *diyat* kepada pelakunya, semua itu termasuk harta peninggalan mayit.

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum memiliki hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Karena pengaruh budaya dan paham pluralisme yang dimiliki masyarakat Indonesia, maka berlakulah hukum kewarisan yang beragam pula. Di Indonesia sampai saat ini menganut tiga hukum kewarisan, yaitu : (1) Hukum kewarisan adat, yang berlaku bagi warga Indonesia asli. Hukum kewarisan adat ini keberadaannya sangat berbineka antara satu daerah dengan daerah yang lain yang terkadang terdapat perbedaan yang sangat jauh. (2) Hukum Kewarisan BW yang berlaku bagi keturunan WNI keturunan Eropa dan Timur Asing (selain WNI dan

---

<sup>9</sup> Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris*, hlm. 5.

keturunan Timur Tengah yang pada umumnya tunduk pada hukum kewarisan Islam). (3) Hukum Kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam, baik orang Indonesia Asli ataupun keturunan. Sedangkan Pengadilan Agama ketika mendapatkan ajuan persengketaan kewarisan mereka menyelesaikannya dengan Hukum Kewarisan Islam.

Kemudian dalam waris Islam bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan, sedangkan dalam hukum waris perdata bagian perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian laki-laki, namun demikian data Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaaian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>10</sup>

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjukkan oleh peraturan yang jelas (*nas-nas* yang shahih).<sup>11</sup> Selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula mengenai hukum *fara'id* tidak ada satupun ketentuan (*nas*) yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan menurut ketentuan

---

<sup>10</sup> Pasal 183 KHI.

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Kewarisan Islam* (Lengkap dan praktis), cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

*fara'id* itu tidak wajib. Pada ahir ayat QS. An-Nisa' ayat 11 disebutka kalimat “*faridah min Allah*” (ketentuan yang sudah pasti dari Allah).<sup>12</sup>

Ini berarti bahwa bagian-bagian yang telah disebutkan dalam al-Qur'an merupakan ketentuan Allah. Sebagai suatu ketentuan, ia harus diikuti dan dilaksanakan oleh siapa saja yang taat kepadaNya.

Tapi dalam praktiknya, masih banyak umat muslim yang belum memakai ketentuan-ketentuan pembagian harta waris menurut ketentuan Allah (Al-Qur'an). Pembagian harta waris yang terjadi dalam praktek masyarakat kita masih tergantung dengan asal-usul atau ketentuan adat istiadat yang dibawa oleh para leluhur mereka. Dimana pastilah ketentuan tersebut di luar konteks hitungan Al-Qur'an. Lain dari hal itu perihal keterbatasan pengetahuan masyarakat kita tentang ilmu *fara'id* sangatlah minim, sehingga hukum adatlah yang menjadi jalan penyelesaian dalam sengketa-sengketa waris.

Hal ini tergambar pada praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Gunung Kidul Yogyakarta. Pembagian waris masyarakat Dusun Gedad, sama sekali tidak menggunakan hitungan hukum waris Islam, akan tetapi menggunakan hukum adat, padahal semua penduduknya beragama Islam. Dalam pembagian harta waris masyarakat Dusun Gedad tidak menggunakan hitungan 2:1, akan tetapi 1:1 dimana baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan bagian yang sama.

---

<sup>12</sup> Abu Yazid, (ed), *Fikih Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, set. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),hlm. 316.

Pembagian harta waris pun adakalanya dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah hibah. Dan bisa juga disebut wasiat apabila orang tua (pewaris) membagi harta warisnya sebelum dia meninggal dunia, akan tetapi pelaksanaannya baru bisa diterima atau dilaksanakan anak-anaknya setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Kemudian adakalanya juga pembagian harta waris dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Lalu, dikenal juga istilah tanah gantungan dimana tanah ini selalu ditentukan oleh orang tua (pewaris) atau yang mewakilinya dalam proses pembagian harta waris. Tanah gantungan adalah sebidang harta atau tanah yang tidak dibagikan kepada anak-anak pewaris (ahli waris), akan tetapi digunakan untuk keperluan lain.

Adapun fungsi-fungsi dari tanah gantungan antara lain *pertama*, tanah gantungan berupa rumah orang tua (pewaris) diberikan kepada anak pewaris yang mau merawatnya ketika dia masih hidup. *Kedua*, tanah gantungan yang berupa sawah atau tegalan dimanfaatkan hasil panennya untuk membayar hutang pewaris, membiayai pemakaman, dan untuk biaya selamatan dari hari pertama, tujuh harian, 40 harian, 100 harian, *mendak*, dan yang terakhir 1000 hariannya si pewaris atau *nyewu*. Ketiga, tanah gantungan yang berupa sawah atau tegalan di jadikan alat untuk berjaga-jaga, jikalau nantinya anak-anak pewaris ada yang terkena musibah atau memerlukan biaya mendadak, tanah tersebut dapat digunakan atau dijual sesuai kebutuhan anak tersebut.

Pada prakteknya, pembagian harta waris di Dusun Gedad mempunyai banyak keunikan yang sudah mendarah daging bagi masyarakatnya. Karena

realita inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melihat sistem kewarisannya yang berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang sudah disepakati oleh masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta waris berdasarkan hukum adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan tata cara pembagian waris dan pemanfaatan Tanah Gantungan yang sudah disepakati oleh masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pembagian waris secara hukum adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian



- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang perbedaan pembagian hukum waris yang dipraktekkan dengan hitungan hukum adat di Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan terutama dalam bidang kewarisan.
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti di daerah yang lain.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian-kajian tentang Ilmu Kewarisan telah banyak dilakukan, apalagi dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai adat istiadat yang beranekaragam. Adapun kajian tentang Ilmu Kewarisan atau pembagian waris oleh umat Islam di Indonesia diantaranya adalah skripsi Syafa'at yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian warisan anak ragil pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen", skripsi ini menjelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada anak *ragil* lebih banyak dari pada anak-anak yang lainnya, terlepas anak ragil tersebut adalah laki-laki taupun perempuan.<sup>13</sup>

Hari Kuswanto dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" menyebutkan bahwa praktek pewarisan pada masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon

---

<sup>13</sup> Syafaat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Ragil pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatanamatan Sadang Kabupaten Kebumen", skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2005).

Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam akan tetapi menggunakan kebiasaan turun temurun, yaitu dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (jawa: *podho trimone*).<sup>14</sup>

Nurman Syarif, yang berjudul “Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, *hibah* hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Madzhab Jumhur boleh menghibah kan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara *hibah* dan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta.<sup>15</sup>

M. Sakban dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”, dengan objeknya yaitu masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa praktik pembagian warisan di Desa Gunung Sugih hampir sama sebagaimana umumnya pewarisan adat lainnya. Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada saat

---

<sup>14</sup> Hari Kuswanto, , “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatanamatan Sewon Kabupaten Bantul” skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2002).

<sup>15</sup> Nurman Syarif, “Hiba h Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)”, skripsi Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003).

orang tua sudah meninggal dunia atau orang tua sudah berumur lanjut dan anak paling tua (*sulung*) dianggap sudah mampu untuk mengatur harta warisan.<sup>16</sup>

Sepanjang penelitian penyusun yang dilakukan selama ini, belum ada buku-buku yang secara khusus menguraikan tentang pelaksanaan hukum kewarisan Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Dalam pembagian harta waris, adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah sangatlah mempengaruhi kehidupan mereka yang pada praktiknya menyesuaikan dengan hukum Islam. Dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam/ *'urf sahih*.

Dalam pembagian harta waris adat kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah sangatlah berpengaruh. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk mengetahui tata cara pembagian harta waris dengan hukum adat masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta dan akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hitungan Hukum Adat di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Gunung Kidul".

## E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kerangka teori pada kaidah ushul fiqh<sup>17</sup> *العادة شريعة محكمة*, dimana kaidah ini menjelaskan tentang peran adat

<sup>16</sup> M. Sakban, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatanamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur", skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

istiadat pada suatu masyarakat dapat menentukan sebuah hukum, disamping pengaruh tempat dan zaman masyarakat tersebut.

Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu yang telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.<sup>18</sup>

Syariat Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap menjadi tradisi yang menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Dalam hal yang seperti ini adalah suatu hal yang sulit untuk mengubahnya.<sup>19</sup>

Adapun adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Nouruzzaman Siddiqi, *Fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Tidak ada persetujuan / pilihan lain antara kedua belah pihak.
4. Telah ada pada waktu transaksi.
5. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>20</sup>

Syariat Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditentukan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Syari'at Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut jumhur fuqoha dan ketentuan yang termuat dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan, yaitu :

1. Biaya pengurusan jenazah (tajhiz)

Yang disebut *tajhiz* ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikanya, mengkafani, mengusung dan menguburkannya.<sup>22</sup>

2. Pelunasan Hutang

---

<sup>20</sup> Muh Daud Ali, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: P. T Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.207.

<sup>21</sup> Muhammad, Ali As-Shabuni, *Hukum Waris*, tej A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hlm. 32.

<sup>22</sup> Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*, cet. ke-1, (Dar al-Kitab al-'Araby, 1984), hlm.14-15.

Hutang ialah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.<sup>23</sup>

### 3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela *tabarru* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu berupa barang maupun manfaat.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 106:

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية  
اثنتان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض  
فأصابكم مصيبة الموت...<sup>25</sup>

Adapun kata wasiat diambil dari kata *wasiyatu asy-syai ausihi iza ausilatihi* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *mu□sihi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa'adillatuhu*, cet. ke. 3, juz IV (Damsyik : Dar al-Fikr, 1989), hlm.86.

<sup>25</sup> Al-Maidah (5): 106

<sup>26</sup> As-Sayid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 437.

Kemudian diamping itu, wasiat dekat kaitannya dengan hibah. Dimana hibah dan wasiat sering dianggap sebagai proses waris menurut kebanyakan masyarakat adat.

Dalam kitab-kitab fikih, *hibah* difahami dengan berbagai pengertian baik secara khusus ataupun secara umum, secara khusus *hibah* ”merupakan suatu akad yang objeknya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dimasa hidupnya tanpa imbalan”, sedangkan secara umum, *hibah* bisa diartikan *ibra*, sedekah atau hadiah.<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas dapat dimengerti, bahwa *hibah* hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa ada batasab tertentu, adanya ketentuan ini sekaligus membedakan *hibah* dengan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal  $\frac{1}{3}$  dari semua harta.<sup>28</sup>

Pembagian harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum waris Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Mereka banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian yang berkenaan dengan kewarisan. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta

---

<sup>27</sup> As-Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah, hlm.388.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 392.



warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut *tasaluh/ takharuj*.<sup>29</sup>

Dalam kewarisan Islam, perdamaian tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka. Perdamaian semacam itu dinamakan *tasaluh/ takharuj*. Secara etimologi arti kata *takharuj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris lain. Pada hakikat nyata *takharuj* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.<sup>30</sup> Para ulama fikih, sebagaimana kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris.<sup>31</sup>

Cara penyelesaian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli

---

<sup>29</sup> Masalah *tasaluh/takharuj* lebih lanjut dapat dibaca dalam Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 297-303, dalam Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 151-156, dan dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 103-107.

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297.

<sup>31</sup> Salman, "Penyelesaian Pembagian Waris dan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)" [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Salman\\_ArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Salman_ArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf). hlm 1. Akses 1 Maret 2009.



waris lain yang normalnya mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi mendapatkan perhatian yang khusus.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan penulis yaitu dengan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau lokasi penelitian yaitu pada masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif<sup>33</sup> analitik* yaitu penelitian menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang kemudian data yang diperoleh disajikan berupa analisa menurut hukum Islam.

### 3) Populasi dan Subyek Penelitian

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta denganinterpretetasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dalam Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6, (Bandung: penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54-55.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>34</sup> Populasi penelitian ini adalah masyarakat Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang pernah mengalami proses pembagian waris. Sedangkan subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah bagian dari kelompok strategis Desa, yaitu bapak kepala Dusun, tokoh agama, pewaris dan ahli waris. Wawancara dengan bapak kepala Dusun dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi wilayah Dusun Gedad serta data-data kependudukan yang diperlukan. Sedangkan wawancara dengan tokoh agama Desa, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang keadaan keagamaan, serta pandangannya tentang kegiatan pembagian harta waris secara adat pada masyarakat tersebut. Selanjutnya wawancara dengan pewaris dan ahli waris, dilakukan agar mendapatkan informasi tentang pembagian harta waris secara hukum adat pada masyarakat Dusun Gedad.

#### 4) Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang akurat sekaligus tepat penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang dan gejala sosial

---

<sup>34</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 115.

yang terjadi atas pewarisan yang terjadi pada masyarakat Dusun Gedad.

- b. Wawancara, yaitu bertatap dan bebincang langsung dengan subyek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pewaris<sup>35</sup> (orang tua), juga para ahli waris<sup>36</sup> (anak-anak pewaris). Adapun sample yang di wawancarai adalah sejumlah sepuluh orang.

#### 5) Perdekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun melakukan perdekatan normatif yaitu perdekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup (bermasyarakat),<sup>37</sup> dalam hal ini adalah agama yang berupa dalil al-Qur'an al-Hadis dan 'Urf sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan , sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

#### 6) Analisis Data

---

<sup>35</sup> Pewaris disini adalah orang yang mempunyai harta dan sudah membagikan harta tersebut kepada anak-anaknya (ahli waris) ketika dia masih hidup.

<sup>36</sup> Ahli waris dalam pemahaman masyarakat Dusun Gedad adalah anak-anak dari pewaris (orang tua mereka). Mereka adalah anak-anak pewaris yang sudah mengalami langsung pembagian harta waris secara hukum adat yang dilakukan oleh orang tua mereka.

<sup>37</sup> *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan Dahlan al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 526-527.

Dalam penyusunan data, penyusun memilih untuk menggunakan metode *kualitatif* dengan metode berfikir *induktif* yang dilakukan untuk melihat data lapangan yang bersifat khusus kemudian menyimpulkannya pada pengetahuan yang bersifat umum. Lalu penulis melanjutkannya dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*, untuk melihat data langsung dari perspektif normatif (ketentuan hukum kewarisan Islam) yang bersifat umum dan menyimpulkannya pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka penyusun menyusunnya dengan sistematis. Yaitu dengan menyajikan dengan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pendahuluan, isi dan penutup.

Bab pertama pendahuluan, diisi dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan hukum kewarisan Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, prinsip-prinsip kewarisan, sebab-sebab terjadinya kewarisan, unsur-unsur kewarisan, penghalang kewarisan, macam-macam ahli waris dan bagian-bagian ahli waris. Dari pembahasan ini nanti dapat dijadikan patokan dasar dari perspektif hukum Islam yang menjadi tolak ukur dalam mencerna dan memahami hukum kewarisan lain yang terjadi dalam masyarakat.

Bab tiga ini berisi tentang pembagian waris Dusun Gedad. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang ada pada Dusun Gedad , pembagian tanah gantungan ketika dibarengi dengan pembagian harta waris kepada ahli waris dan pemeliharaan ataupun pemanfaatan tanah gantungan. Pembahasan ini sangatlah penting, agar dapat difahami lebih jelas bagaimana sebenarnya keberadaan tanah gantungan tersebut yang kemudian harus diadakan.

Bab keempat, berupa analisis. Bab ini berisi tentang bagaimana dari pandangan hukum Islam terhadap kebijakan masyarakat Dusun Gedad untuk mengadakan tanah gantungan ketika mereka akan membagi harta waris, yaitu faktor-faktor yang menjadi latar belakang pengadaan tanah gantungan dalam pembagian harta waris.

Bab kelima, penutup. Adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari fenomena atau permasalahan yang diangkat di skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dengan berbagai tahap dan persyaratan telah peneliti lalui, dengan tujuan agar mewujudkan hasil yang ilmiah mengenai pewarisan yang terjadi pada masyarakat Dusun Gedad, kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, pembagian harta waris pada masyarakat Dusun Gedad menggunakan konsep adat yang sudah disepakati masyarakat tersebut sejak zaman nenek moyang mereka. Dengan ketentuan 1:1 antara laki-laki dan perempuan yang dipraktekkan dengan jalan musyawarah antara pewaris dan seluruh anak-anaknya agar tercipta kerelaan dan rasa saling terima, serta menghindari adanya persengketaan. Dalam ketentuan adat yang sudah disepakati, terdapat istilah tanah gantungan yang menjadi keunikan tersendiri dalam pembagian harta waris, dimana tanah gantungan adalah tanah yang ditentukan oleh pewaris untuk menjadi tempat bergantung dari harapan atau keinginan pewaris semasa ia masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia . Tanah gantungan mempunyai kegunaan antara lain *pertama*, tanah itu berupa rumah dari pewaris tersebut, dimana rumah

itu tidak dibagikan kepada ahli waris sebagai harta waris akan tetapi sebagai tanah gantungan yang menurut kebijakan pewaris, tanah tersebut akan diberikan kepada anak atau ahli waris yang tinggal di rumah tersebut dan mau merawat orang tuanya (pewaris) semasa pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal. *Kedua*, untuk biaya selamatan pewaris yang sudah meninggal. *Ketiga*, untuk berjaga-jaga atas para ahli waris ketika nantinya pewaris meninggal dunia dan di khawatirkan dari anak-anak pewaris ada yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak dalam keadaan ekonomi keluarganya yang keadaan ekonominya tidak dapat menumpu kebutuhan tersebut, seperti bangkrut dalam usahanya, bencana alam, ataupun kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya yang membutuhkan bantuan dana.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tanah gantungan yang dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia dinamakan dengan hibah. Kemudian pembagian tanah gantungan yang dilakukan sendiri oleh orang tua (pewaris) ketika masih hidup dan disampaikan dan dilaksanakan kepada anak-anaknya (ahli waris) setelah dia meninggal dunia disebut dengan istilah wasiat. Lalu, tanah gantungan yang dibagi setelah orang tua meninggal dunia disebut dengan waris, walaupun dalam ketentuan pembagiannya tidak menggunakan hitungan waris Islam, akan tetapi masyarakat Dusun Gedad menggunakan konsep *takharuj/tasaluh*, dimana dalam prakteknya kesepakatan para ahli

warislah yang diutamakan. Pembagian harta waris yang dilaksanakan masyarakat Dusun Gedad, baik sebelum orang tua (pewaris) meninggal atau setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, semua dilakukan dengan ketentuan hitungan adat yang merupakan *al-'urf as-shahih* atau adat yang baik yang tidak menimbulkan hal-hal negatif.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran:

1. Hukum Islam dijadikan prioritas utama sebagai pedoman hidup.
2. Selain hukum Islam, *'urf* merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi *'urf* dapat dilaksanakan adalah *'urf* yang tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib.
3. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari sekaligus mengamalkannya sesuai dengan syari'at Islam.
4. Sebaiknya pemanfaatan tanah gantungan yang ditujukan untuk anak yang mendapatkan musibah ditentukan masa aktifnya. Karena dikhawatirkan jika tanah tidak kunjung dibagi karena menunggu ada anak yang memerlukan kebutuhan darurat, dalam jangka panjang hal tersebut akan mengakibatkan konflik keluarga dalam pembagian tanah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan 'Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Menara Kudus. 2000.

### B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Al-Asqolani, Al-Hafid Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, Surabaya: Dar al-'Ilmu, 852H.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, terj. Moh. Zuhdi, dkk, Semarang: As-Syifa', 1992.

Hafiz, al-Munziry, *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin, dkk, Semarang: as-Syifa', 1993.

Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qussairi, *Jami as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nasai*, Juz V, cet ke-1, Beirut : Dar al-Fikr, 1930

Muhammad Muhyi ad-Din Abdu al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, jilid III, ttp: Dar al-Fikr, 275 H.

### C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Abu Yazid, (ed), *Fikih Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam edisi revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Islam*, Perpustakaan FH UII, 1990.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam Jakarta: Prenada Media*, 2005, cet. ke-2.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-1, Jakarta : Kencana, 2004.
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Aswaja Club, "Yasinan Menurut Para Ulama," <http://www.benderaaswaja.com/2010/09/blog-post.html>, hlm.1. Akses 10 Februari 2014
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, cet ke-1, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.
- Erwin Burhanudin, "Praktik Kewarisan pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Yogyakarta)", skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Hari Kuswanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet. ke-5 Jakarta: Tintamas, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy- Syifa, 1990.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: C.V. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6, Bandung: penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Koenjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1967.
- Kuntowijoyo, “*Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950*”, dalam *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, ed, A. E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993.
- M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Bandung: Imno Uped, 1998.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang Huku Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- M. Sakban, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*”, skripsi Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris*, terj A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *al-Mawaris fi as-Syri’ah al-Islamiyah*, Beirut: Alimul qutub, 1976.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur A.B., Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul al-Jadih li al-Fikih al-Islami: Fikih al-Mar’ah*, Damaskus: al-Ahali, 2000.
- Muh Dawud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tata Hsukum Islam di Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: P. T Raja Grafindo Persada, 1993
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.

- Muslih Marzuki, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Pustaka Amani, 1981.
- Nouruzzaman Siddiqi, *Fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rahmad Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed), *Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Salman, "Penyelesaian Pembagian Waris dan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)". <http://www.badilag.netdataARTIKELSalmanArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf>. hlm 1. Akses 1 September 2013.
- Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan praktis)*, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawarits: Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Supriatna, "Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawarits", disampaikan pada mata kuliah Fikih Mawarits 1, Semester IV Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Syafaat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Ragil pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen", skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., cet.ke-23 , Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006.
- T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Islam di Indonesia*, Cet. ke-6, Bandung: Sumber Bandung, 1980.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid III, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

#### **D. Lain-lain**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan Dahlan al-Barry, Surabaya: Arkola, 1994.

Rekapan Data Kependudukan Dusun Gedad 2012.

## TERJEMAH

Hlm	Foot Note	Terjemah
-----	-----------	----------

### BAB I

11	17	Adat itu merupakan syari'at yang dijadikan sebagai landasan hukum.
14	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

### BAB II

24	3	Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
25	10	Para ulama adalah ahli waris para nabi.
26	12	Abdul A'la ibn Hammad telah meriwayatkan kepada kami bahwa telah meriwayatkan kepada kami Wahib dari Ibnu Tawus dari ayahnya Ibnu 'Abbas r.a, ia berkata: 'Rosulullah SAW bersabda: "Bagi-bagikanlah harta pusaka itu pada ahlinya (orang-orang yang mempunyai bagian) dan sisanya adalah bagi kerabat (keluarga), yang laki-laki, yang paling dekat dengan mayat.
30	15	Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam
31	18	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
34	21	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
35	22	Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.
35	24	Tidak ada hak bagi si pembunuh mendapatkan warisan sedikitpun.



48-49	41	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
50	42	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

#### BAB IV

90	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
91	20	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
95	24	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
75	5	Demi Allah, wahai anakku, tidak seorangpun yang kekayaannya lebih menyenangkan aku sesudah aku selain daripada engkau. Dan tidak ada yang lebih mulia bagiku kefakirannya selain daripada engkau. Sesungguhnya aku dahulu memberimu pecahan (emas) 20 wasaq. Maka, jika engkau memecah-mecah dan memilikinya, maka itu adalah bagimu. Hanya saja, harta itu sekarang menjadi harta waris.

95	25	Sesuatu yang dipandang baik menurut orang Islam, maka baik pula disisi Allah.
100	29	Sesuatu yang menetap pada <i>'urf</i> itu seperti sesuatu yang menetap pada <i>nas</i> .
100	30	Penjelasan yang ada pada <i>'urf</i> itu seperti yang ada pada <i>nas</i>





## **BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH**

### **Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur bin Deib lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 M, buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib bin Deib Syahrur dan ibu bernama Siddiqah bint Salih Filyun. Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Ma'sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muhammad dan Kinan.

Syahrur memulai pendidikannya di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi, di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus, dan selesai pada tahun 1957 dalam usia 19 tahun. Kemudian melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil di Moskow, Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Syiria dan berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964.

### **Ibnu Hajar Al-asqolani**

Nama lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. Beliau adalah seorang ulama besar madzhab Syafi'i, diberi gelar oleh ketua para qadhi, Syaikhul Islam, Al-Hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), Amirul Mukminin dalam bidang hadist. Julukan beliau adalah Syihabuddin dengan nama panggilan (kunya-nya) Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriyah (18 Pebruari 1372 Masehi) di pinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut jaraknya berdekatan dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid.

### **Bukhori**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir dan Syam. Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Al Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali

bin Al Hasan bin Syaqq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin Al Muhabbir, Abdullah bin Raja', Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman Al Muqri', Khallad bin Yahya, Abdul 'Azizi Al Uwaisi, Abu Al Yaman, 'Ali bin Al Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu'aim bin Hammad, Al Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadits lainnya.

### **Hazairin**

Hazairin menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (Recht Hoge School) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Ketika menjabat sebagai residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Pada Pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR – Wongsonegoro dan PIR – Hazairin. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Hazairin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.

### **As-Syayid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwah al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

### **Ibnu Rusyd**

Ibnu Rusyd adalah seorang ilmuwan muslim yang cerdas dan menguasai banyak bidang ilmu, seperti al-Quran, fisika, kedokteran, biologi, filsafat, dan astronomi. Ibnu Rusyd lahir pada tahun 1198 di Kordoba, Spanyol. Di Barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Ayah Ibnu Rusyd adalah seorang ahli hukum

yang cukup berpengaruh di Kordoba. Sementara itu, banyak saudaranya menduduki posisi penting di pemerintahan. Latar belakang keluarganya itulah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitas Ibnu Rusyd di kemudian hari. Ibnu Rusyd adalah seorang tokoh perintis ilmu jaringan tubuh (histology). Ia pun berjasa dalam bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar.

Abad XII dan beberapa abad sebelumnya adalah zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Saat itu, Dinasti Abbasiyah sedang berkuasa, dengan pusat pemerintahan di Semenanjung Andalusia (Spanyol). Para penguasa muslim pada masa itu sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka sering meminta para ilmuwan untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa. Dengan begitu, nama-nama ilmuwan beserta Yunani beserta karyanya, seperti Aristoteles, Plato, Phytagoras, dan Euclides, masih tetap terpelihara hingga sekarang.

### **Muhammad Ali as-Shabuni**

Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal Al Quran. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Ash Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Ash Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghیب Al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.

## **PEDOMAN WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE**

1. Bagaimana pewarisan di Dusun Gedad dilakukan?
2. Kapan pembagian waris dilakukan?
3. Siapa saja yang ikut musyawarah dalam pembagian waris?
4. Siapa saja yang termasuk ahli waris pada masyarakat Dusun Gedad?
5. Harta waris yang diwariskan berupa apa saja?
6. Apa pengertian dan guna dari tanah gantungan?
7. Apakah hanya di dusun tersebut adat menentukan tanah gantungan dilakukan?
8. Adakah perbedaan antara bagian anak laki-laki dan perempuan?
9. Apakah ada salah satu dari anak menolak atas kebijakan pewaris berupa ketentuan dan kewajiban pemanfaatan tanah gantungan tersebut?
10. Apakah anak ragil selalu mendapatkan tanah gantungan berupa rumah pewaris?
11. Bagaimana kehidupan pewaris atau orang tua ketika hidup dengan anak yang mewarisi tanah gantungan?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2337 / 2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 25 November 2013

Kepada  
Yth. Kepala Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Playen, Gunung Kidul  
Di Gunung Kidul

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Iftitah Umi Maslakhah	09350C70	AI Ahwal AI Syakhsiyyah(AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DUSUN GEDAD, DESA BANYUSOCO, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

*[Signature]*  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## FOTO FOTO



**BALAI DUSUN GEDAD, DESA BANYUSOCO, KECAMATAN PLAYEN,  
GUNUNG KIDUL**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SAMINGAN (KEPALA DUSUN DAN  
ANAK PEWARIS)**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SAMSURI (TOKOH AGAMA DAN PEWARIS)**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SUHARDI (ANAK PEWARIS)**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SAMIRAN DAN IBU PAINEM (ANAK PEWARIS)**



**PETA WILAYAH DUSUN GEDAD**



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Iftitah Umi Maslakhah  
TTL : Boyolali, 10 Desember 1991  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat Asal : Banyurip, RT/RW 13/03 Munggur , Andong, Boyolali  
E-mail : t\_iftitah@yahoo.com

### **PENDIDIKAN**

#### 1. Pendidikan Formal

- a. RA Aisyiah : 1996-1997
- b. MIM Munggur : 1997-2003
- c. SMP MUH 10 Andong : 2003-2006
- d. MAPK Surakarta : 2006-2009
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-Sampai Sekarang

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pon. Pes Al-Luqmaniyyah Umbulharjo: 2009-2013